



P U T U S A N

Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahma Among Maretno als Pete bin Rachmadi;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 21 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kenteng, Rt 05/Rw 02, Kelurahan Nogotirto, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kresno Edi Winarko, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gendeng GK 4/419 Baciro Yk Rt 058/ Rw 015, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 453/HK/SK.PID/XII/2022/PN Smn tanggal 23 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 625/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Among Maretno als Pete bin Rachmadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 60 ayat (4) UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 19 (sembilan belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna merah beserta sim cardnya;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang ada bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam pesakitan. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam surat tuntutan mengenai unsur-unsur yang ada dalam Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang unsur-unsur yang mana Jaksa Penuntut Umum dalam menerangkan unsur setiap orang adalah salah dan keliru sehingga menjadikan perkara ini obscure libel;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak yang sedang sakit yaitu Hidrocephalus (pembesaran kepala);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas serta fakta-fakta dipersidangan, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penasihat Hukum menyatakan adanya kesalahan ketik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam uraian unsur "setiap orang" yang menyebutkan Akhmat Tri Risky, namun yang seharusnya Rahma Among Maretno alias Pete bukanlah kesengajaan yang dilakukan Penuntut Umum, hal tersebut dibuktikan bahwa penyebutan nama Terdakwa sebagai subyek hukum baik di dalam identitas Terdakwa dan ponit-point tertentu yang menguraikan fakta-fakta persidangan maupun yang terdapat didalam uraian unsur lain diluar unsur "setiap orang" yang terdapat dalam surat Tuntutan sudah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di depan persidangan;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan seluruh Nota Pembelaan dari Terdakwa, namun dengan tidak mengurangi rasa terima kasih kami kepada Terdakwa yang telah menyampaikan Nota Pembelaannya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk menolak atau mengesampingkan seluruh Nota Pembelaan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-250/Slmn/Enz.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Rahma Among Maretno als Pete bin Rachmadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kenteng, Rt/Rw. 5/2, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dan saksi Ari Nugroho periksa dokter pada dokter Kuncoro di RSJ Grhasia Pekem, Kab. Sleman dan Terdakwa mendapatkan obat berupa 42 butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dengan biaya periksa Rp280.716,- ,dan setelah selesai kemudian terdakwa pulang dan di rumah Terdakwa menggunakan obat tersebut sebanyak 1.5 butir, dan pada hari yang sama jam 15.20 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Ari yang mengatakan ada orang yang mau membeli 20 butir pil Atarax Alprazolam tersebut dan Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Ari di Kenteng, Rt/Rw. 5/2, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, dan setelah bertemu dengan saksi Ari kemudian Terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang dan tanpa disertai resep dokter telah menyalurkan 20 butir pil Atarax Alprazolam 1 mg pada saksi Ari dengan harga Rp350.000.- dan setelah selesai kemudian terdakwa pulang kerumah dan menggunakan obat lagi sebanyak 1.5 butir;
- Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 16.30 Wib para saksi Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan dan saksi Ari Nugroho dimana setelah ditangkap diketahui pil psikotropika milik saksi Iwan tersebut adalah diperoleh dari saksi Ari dan dari Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 19.30 Wib para saksi Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kenteng, Rt/Rw. 5/2, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman dan diamankan barang bukti berupa 1 plastik klip sis 19 butir pil aatarax Alprazolam, uang tunai Rp.350.000.- dan 1 HandPhone (HP) merek Realme beserta simcardnya;
- Barang bukti berupa pil Psikotropika milik saksi IWAN yang diperoleh dari terdakwa melalui saksi Ari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretorium atas barang bukti milik terdakwa pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY no: 441/04397 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa barang bukti berupa 34 butir pil Alprazolam dibungkus plastik;

- Barang bukti berupa pil Psikotropika milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti milik Terdakwa pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY no: 441/04394 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sisa barang bukti berupa 19 butir pil Alprazolam dibungkus plastik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rahma Among Maretno als Pete bin Rachmadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kenteng, Rt/Rw. 5/2, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (4), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa dan saksi Ari Nugroho periksa dokter pada dokter KUNCORO di RSJ Grhasia Pekem, Kab. Sleman dan terdakwa mendapatkan obat berupa 42 butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dengan biaya periksa Rp280.716,- ,dan setelah selesai kemudian terdakwa pulang dan di rumah terdakwa menggunakan obat tersebut sebanyak 1.5 butir, dan pada hari yang sama jam 15.20 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi ARI yang mengatakan ada orang yang mau membeli 20 butir pil Atarax Alprazolam tersebut dan terdakwa kemudian datang kerumah saksi Ari di Kenteng, Rt/Rw. 5/2, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, dan setelah bertemu dengan saksi ARI kemudian terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang dan tanpa disertai resep dokter telah menyerahkan 20 butir pil Atarax Alprazolam 1 mg pada saksi ARI dengan harga Rp. 350.000.- dan setelah selesai kemudian terdakwa pulang kerumah dan menggunakan obat lagi sebanyak 1.5 butir;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 16.30 Wib para saksi Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan dan saksi Ari Nugroho dimana setelah ditangkap diketahui pil psikotropika milik saksi Iwan tersebut adalah diperoleh dari saksi ARI dan dari terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 19.30 Wib para saksi Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kenteng, Rt/Rw. 5/2, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman dan diamankan barang bukti berupa 1 plastik klip sis 19 butir pil aatarax Alprazolam, uang tunai Rp.350.000.- dan 1 HandPhone (HP) merek Realme beserta simcardnya;
- Barang bukti berupa pil Psikotropika milik saksi Iwan yang diperoleh dari terdakwa melalui saksi ARI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti milik terdakwa pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY no: 441/04397 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
Sisa barang bukti berupa 34 butir pil Alprazolam dibungkus plastik;
- Barang bukti berupa pil Psikotropika milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti milik terdakwa pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY no: 441/04394 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
Sisa barang bukti berupa 19 butir pil Alprazolam dibungkus plastik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alit Priyonggo Putro, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB di Kenteng Rt 005 Rw 002, Nogotirto, Gamping, Sleman saksi dan rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan atas penangkapan terhadap saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo di Jalan Kabupaten km 3, Dusun Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman dan dari penggeledahan yang dilakukan tim ditemukan 38 (tiga puluh delapan) pil Atarax Alprazolam 1 mg dan dari pemeriksaan terhadap saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo diketahui jika pil-pil tersebut didapat dari Ari Nugroho;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ari Nugroho dan dari pemeriksaan tersebut diketahui jika Ari Nugroho telah menjual pil kepada Iwan Kurniawan sebanyak 40 (empat puluh) butir dimana 20 (dua puluh) butir di dapat dari Ari Nugroho dan yang 20 (dua puluh) butir lagi didapat dari Terdakwa;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi 19 (Sembilan belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut yaitu Terdakwa periksa ke Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem Sleman mendapatkan 42 (empat puluh dua) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg, lalu yang 20 (dua puluh) butir diserahkan kepada Ari Nugroho dan 19 (Sembilan belas) butir kepada saksi Iwan Kurniawan Gaplo belum Terdakwa pergi periksa ke Rumah Sakit Grasia, Ari Nugroho mengatakan kepada Terdakwa ada seseorang yang membutuhkan pil, dan pil milik Terdakwa mau dijual atau tidak, selanjutnya Terdakwa menyetujui menjual pil-pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual pil Atarax Alprazolam 1 mg dan tidak ada ijin dari instansi atau pihak yang berwenang ketika Terdakwa menjual pil-pil tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Okta Fery Kustanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB di Kenteng Rt 005 Rw 002, Nogotirto, Gamping, Sleman saksi dan rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan atas penangkapan terhadap saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo di Jalan Kabupaten km 3, Dusun Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman dan dari penggeledahan yang dilakukan tim ditemukan 38 (tiga puluh delapan) pil Atarax Alprazolam 1 mg dan dari pemeriksaan terhadap saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo diketahui jika pil-pil tersebut didapat dari Ari Nugroho;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ari Nugroho dan dari pemeriksaan tersebut diketahui jika Ari Nugroho telah menjual pil kepada Iwan Kurniawan sebanyak 40 (empat puluh) butir dimana 20 (dua puluh) butir di dapat dari Ari Nugroho dan yang 20 (dua puluh) butir lagi didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi 19 (Sembilan belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;
 - Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut yaitu Terdakwa periksa ke Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem Sleman mendapatkan 42 (empat puluh dua) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg, lalu yang 20 (dua puluh) butir diserahkan kepada Ari Nugroho dan 19 (Sembilan belas) butir kepada saksi Iwan Kurniawan Gaplo belum Terdakwa pergi periksa ke Rumah Sakit Grasia, Ari Nugroho mengatakan kepada Terdakwa ada seseorang yang membutuhkan pil, dan pil milik Terdakwa mau dijual atau tidak, selanjutnya Terdakwa menyetujui menjual pil-pil tersebut;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual pil Atarax Alprazolam 1 mg dan tidak ada ijin dari instansi atau pihak yang berwenang ketika Terdakwa menjual pil-pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Iwan Kurniawan alias Gaplo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saksi pergi menemui Ari Nugroho di daerah Kenteng Rt 005 Rw 002, Nogotirto, Gamping, Sleman untuk membeli 40 (empat puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari 40 (empat puluh) butir tersebut, separuhnya berasal dari Terdakwa dan untuk pembelian pil tersebut saksi telah menyerahkan uang kepada Ari Nugroho sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi dua oleh Ari Nugroho yaitu yang Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pil-pil Atarax Alprazolam 1 mg tersebut saksi beli dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa pil-pil tersebut sudah saksi konsumsi dalam waktu 2 (dua) bulan;
 - Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika saksi membeli pil-pil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pil Atarax Alprazolam 1 mg sebagai miliknya yang diperoleh saat periksa di Rumah Sakit Jiwa Grasia, dimana berdasarkan resep yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
- Bahwa selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Ari Nugroho datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan jika pil milik Terdakwa tersebut mau dijual atau tidak karena ada yang mau membeli dan saat itu Terdakwa mengiyakan dengan mengatakan akan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pil tersebut, lalu sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ari Nugroho kalau ada yang mau membeli pil milik Terdakwa tersebut dan disuruh mengantarkan sekitar 20 (dua puluh) butir ke rumah Ari Nugroho;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Ari Nugroho mengantarkan pil Atarax Alprazolam 1 mg milik Terdakwa dan sekitar pukul 17.00 WIB Ari Nugroho datang ke rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan pil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ari Nugroho sebagai teman sesama pasien Rumah Sakit Jiwa Grasia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek Realme warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli pil tersebut dan saat Terdakwa menebus resep pil tersebut Terdakwa belum mempunyai niat untuk menjual, niat itu ada ketika Ari Nugroho menanyakan apakah pil Atarax Alprazolam 1 mg milik Terdakwa akan dijual atau tidak dan Terdakwa mengiyakan, niat menjual itu kembali Terdakwa sampaikan kepada Ari Nugroho ketika Ari Nugroho menanyakan melalui telepon jika ada yang mau membeli dan Terdakwa sanggupi untuk menjual separuhnya yaitu sekitar 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa menjual pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada Ari Nugroho;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 19 (Sembilan belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
2. 1 (satu) buah handphone merek realme warna merah beserta sim cardnya;
3. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dan Ari Nugroho saling mengenal karena sama-sama sebagai pasien Rumah Sakit Jiwa Grasia dan sebelum penangkapan tersebut Terdakwa baru habis pemeriksaan dan membeli pil Atarax Alprazolam 1 mg sesuai resep sebanyak 42 (empat puluh dua) butir;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo mengunjungi Ari Nugroho di rumahnya di Kenteng, Nogotirto, Gamping, Sleman dan memesan pil Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 40 (empat puluh) butir, setelah saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo pulang kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Ari Nugroho pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah pil Atarax Alprazolam 1 mg milik Terdakwa akan dijual dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menjual;
3. Bahwa tidak lama Ari Nugroho menanyakan melalui telepon apakah Terdakwa akan menjual pilnya dan dijawab Terdakwa akan dijual separuh, selanjutnya Ari Nugroho menyuruh Terdakwa mengantarkan ke rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) butir;
4. Bahwa sore harinya saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo kembali ke rumah Ari Nugroho untuk mengambil 40 (empat puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dan menyerahkan uang pembelian pil tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi Iwan Kurniawan pulang lalu Ari Nugroho pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg milik Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Sleman diantaranya saksi Alit Priyonggo Putro, S.H. dan saksi Okta Fery Kustanto;
5. Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 19 (Sembilan belas) butir pil dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY Nomor 441/04394 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa menjual pil tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Rahma Among Maretno alias Pete bin Rachmadi, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dalam undang-undang ini adalah tindakan seseorang in casu Terdakwa dalam menyalurkan psikotropika hanyalah boleh dilakukan oleh a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa hal yang menjadi titik berat dalam unsur ini tindakan penyaluran psikotropika yang hanya dilakukan oleh produk obat dan pedagang farmasi baik kepada apotek, rumah sakit, sarana penyimpanan penyediaan farmasi Pemerintah, Puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan Lembaga penelitian atau Lembaga Pendidikan sehingga dapat disimpulkan tindakan menyalurkan dari seseorang kepada seseorang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alit Priyonggo Putro, S.H., saksi Okta Fery Kustanto, saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo mengunjungi Ari Nugroho di rumahnya di Kenteng, Nogotirto, Gamping, Sleman dan memesan pil Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 40 (empat puluh) butir, setelah saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo pulang kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Ari Nugroho pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah pil Atarax Alprazolam 1 mg milik Terdakwa akan dijual dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menjual;

Menimbang, bahwa tidak lama Ari Nugroho menanyakan melalui telepon apakah Terdakwa akan menjual pilnya dan dijawab Terdakwa akan dijual separuh, selanjutnya Ari Nugroho menyuruh Terdakwa mengantarkan ke rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sore harinya saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo kembali ke rumah Ari Nugroho untuk mengambil 40 (empat puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dan menyerahkan uang pembelian pil tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah), setelah saksi Iwan Kurniawan pulang lalu Ari Nugroho pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg milik Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Sleman diantaranya saksi Alit Priyonggo Putro, S.H. dan saksi Okta Fery Kustanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang memberikan pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada Ari Nugroho sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan maksud untuk dijual dan akhirnya ke 20 (dua puluh) butir pil tersebut bersama-sama dengan pil milik Ari Nugroho dijual kembali kepada saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo, bukanlah termasuk tindakan menyalurkan sebagaimana yang dimaksud adalah tindakan mengalirkan, mengarahkan, meneruskan atau mendistribusikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), oleh karenanya unsur

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn



menyalurkan tidak terpenuhi dan sudah sepatutnya jika unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (4);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Rahma Among Maretno alias Pete bin Rachmadi, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1),

pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alit Priyonggo Putro, S.H., saksi Okta Fery Kustanto, saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Terdakwa dan Ari Nugrogo saling mengenal karena sama-sama sebagai pasien Rumah Sakit Jiwa Grasia dan sebelum penangkapan tersebut Terdakwa baru habis periksa dan membeli pil Atarax Alprazolam 1 mg sesuai resep sebanyak 42

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh dua) butir, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo mengunjungi Ari Nugroho di rumahnya di Kenteng, Nogotirto, Gamping, Sleman dan memesan pil Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 40 (empat puluh) butir, setelah saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo pulang kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Ari Nugroho pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah pil Atarax Alprazolam 1 mg milik Terdakwa akan dijual dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menjual;

Menimbang, bahwa tidak lama Ari Nugroho menanyakan melalui telepon apakah Terdakwa akan menjual pilnya dan dijawab Terdakwa akan dijual separuh, selanjutnya Ari Nugroho menyuruh Terdakwa mengantarkan ke rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil tersebut dan pulang ke rumah, lalu sore harinya saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo kembali ke rumah Ari Nugroho untuk mengambil 40 (empat puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dan menyerahkan uang pembelian pil tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah), setelah saksi Iwan Kurniawan pulang lalu Ari Nugroho pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg milik Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Sleman diantaranya saksi Alit Priyonggo Putro, S.H. dan saksi Okta Fery Kustanto;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 19 (Sembilan belas) butir pil dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY Nomor 441/04394 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan yang lebih kepada menyerahkan pil Atarax Alprazolam 1 mg miliknya kepada Ari Nugroho dan selanjutnya pil tersebut dijual oleh Ari Nugroho kepada Saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua kepada Terdakwa sehingga masing-masing menerima Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah menyatakan jika Jaksa Penuntut Umum dalam menerangkan unsur setiap orang adalah salah dan keliru sehingga menjadikan perkara ini obscure libel, dimana Terdakwa tidak memiliki niat untuk menjual pil Atarax Alprazolam 1 mg tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan keterangan saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika setelah Terdakwa periksa dan menebus resep berupa 42 (empat puluh dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, Terdakwa didatangi oleh Ari Nugroho kemudian Terdakwa ditawarkan apakah akan menjual pil miliknya tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menjual pil miliknya tersebut, hal ini kembali Terdakwa sampaikan kepada Ari Nugroho ketika Terdakwa dihubungi melalui telepon dan menanyakan apakah akan menjual pil Atarax Alprazolam 1 mg miliknya karena ada yang mau membeli dan Terdakwa kembali mengatakan akan menjualnya separuh;

Menimbang, bahwa Ari Nugroho menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumahnya dan menyuruh untuk menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dan selanjutnya bersama-sama dengan milik Ari Nugroho dijual kepada saksi Iwan Kurniawan alias Gaplo, lalu Terdakwa juga menerima uang dari Ari Nugroho sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan menjual pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa telah dengan sengaja dan menginsyafi perbuatannya untuk menjual pil Atarax Alprazolam 1 mg miliknya dan juga telah menerima uang sebagai hasil dari penjualan pil tersebut, sehingga apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tidaklah tepat dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, sedangkan mengenai pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa yang disampaikan dalam pledoinya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 19 (Sembilan belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek realme warna merah beserta sim cardnya dan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya mengenai keringanan hukuman;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Among Maretno alias Pete bin Rachmadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (4) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 19 (Sembilan belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek realme warna merah beserta sim cardnya;
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SpNot, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SpNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Wanugraha, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)